



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Bin Wardi Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Neglasari Rt.005 Rw.004 Desa Tugu
Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Setiawan Bin Wardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., dkk, advokat dan Penasihat Hukum dari HADE INDONESIA RAYA, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hakim dari Ketua Majelis Perkara Nomor 297/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cbi;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidair 4 (empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangklong kaca yang didalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk prada
 - 1 (satu) buah kores gas warna orange
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Perhubungan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) menghubungi saudara OMAN (DPO) via aplikasi percakapan *whatsapp* dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, dengan percakapan sebagai berikut :

Terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) : "P"

Saudara OMAN (DPO) : "ready"

terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) : (mengirim foto struk bukti transfer)

saudara OMAN (DPO) : (mengirim peta), "di jalan perhubungan, gardu argasoka, bb di bawah batu kali, dilakban hitam"

Kemudian sekira pukul 22.15 Wib terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor milik saudara IVAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju lokasi tempelan untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut. Sesampai di lokasi terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) mengambil bungkusan lakban warna hitam yang disembunyikan di bawah batu kali dekat gardu argasoka Jl. Perhubungan Kec. Cisarua Kab. Bogor, lalu bergegas kembali ke warung kopi milik mertua dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Setiba di warung kopi, terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) lalu membuka paket narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) sedang tiduran di warung kopi milik mertua dari terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) yang beralamat di Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor digerebek oleh saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M. RIVAN MAULANA yang ketiganya merupakan anggota Satres narkoba Polres Bogor. Kemudian saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M. RIVAN MAULANA melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan warung kopi tempat terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) berada dan ditemukan 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas di belakang warung kopi. Selanjutnya terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut.

----- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik nomor Lab : 0738/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna putih dengan **berat netto 0,0478**



gram diberi nomor barang bukti 0464/2022/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di warung milik terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) yang beralamat di Jalan Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cibinong, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disekitar Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Setelah melakukan penyelidikan, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M RIVAN MAULANA langsung menangkap terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) di yang sedang berbaring di warung milik terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm). Kemudian saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI dan saksi M. RIVAN MAULANA melakukan penggeledahan pada badan, pakaian dan warung kopi tempat terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) berada dan ditemukan 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung kopi dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas di belakang warung. Selanjutnya terdakwa RUDI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WARDI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut.

----- Bahwa terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu* adalah tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik nomor Lab : 0738/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna putih dengan **berat netto 0,0478 gram** diberi nomor barang bukti 0464/2022/NF *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.*

Perbuatan terdakwa RUDI SETIAWAN Bin WARDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKIP KUSWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00 bertempat di Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ADI SUNDARA dan M. RIVAN MAULANA yang ketiganya merupakan Anggota Polres Bogor.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas di belakang warung.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari OMAN (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan membayarnya dengan cara mentransfer lalu mengambilnya di lokasi yang akan di share petanya oleh OMAN (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut hendak dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. ADI SUNDARA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00 bertempat di Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AKIP KUSWANDI dan M. RIVAN MAULANA yang ketiganya merupakan Anggota Polres Bogor;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas di belakang warung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari OMAN (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan membayarnya dengan cara mentransfer lalu mengambilnya di lokasi yang akan di share petanya oleh OMAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut hendak dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00 bertempat di warung milik mertua terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bogor yang berpakaian preman;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas di belakang warung tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari OMAN (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan membayarnya dengan cara mentransfer lalu mengambilnya di lokasi yang akan di share petanya oleh OMAN (DPO).
- Bahwa barang bukti shabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba maupun untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangklong kaca yang didalamnya terdapat narkoba diduga jenis shabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk prada
- 1 (satu) buah kores gas warna orange
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar jam 21.00 bertempat di warung milik mertua terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Puncak Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Bogor yang berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas yang ditemukan di belakang warung tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari OMAN (DPO) seharga Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan membayarnya dengan cara mentransfer lalu mengambilnya di lokasi yang akan di share petanya oleh OMAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika maupun untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan “barang siapa”, yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa bernama **RUDI SETIAWAN Bin WARDI (alm)** telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang ataupun badan hukum yang tidak memperoleh ijin dari yang berwenang yang dalam perkara a quo adalah Menteri Kesehatan, sedangkan pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sifatnya alternatif sehingga Majelis Hakim langsung merujuk pada elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “memiliki”, yang mana pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang berkuasa atas barang 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas yang ditemukan di belakang warung tempat terdakwa diamankan, dikarenakan sebelum tertangkap atau diamankan oleh aparat kepolisian, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saudara OMAN dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bila 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada dan 1 (satu) buah korek gas warna orange yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam di atas kursi warung dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas yang ditemukan di belakang warung tempat terdakwa diamankan adalah merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, demikian pula dengan handphone yang disita merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara OMAN saat membeli narkotika dan juga sarana yang digunakan untuk melihat peta yang dikirim pada Terdakwa untuk mengambil narkotika pesanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti telah diuji laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik nomor Lab : 0738/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) buah cangklong kaca bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna putih dengan **berat netto 0,0478 gram** diberi nomor barang bukti 0464/2022/NF *adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan narkotika golongan I dalam artian melakukan penelitian yang berhubungan dengan narkotika golongan I atau Terdakwa memiliki ketergantungan terhadap narkotika sehingga memiliki izin dalam penggunaan narkotika yang diawasi oleh dokter, sehingga dalam hal ini kepemilikan sabu oleh Terdakwa adalah kepemilikan yang tidak berijin dari yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan elemen unsur "memiliki" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangklong kaca yang di dalamnya terdapat narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Prada, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol plastik bekas, adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba mak perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin WARDI (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI SETIAWAN Bin WARDI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangklong kaca yang didalamnya terdapat narkoba diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk prada;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna merah dengan nomor imei : 869452045302331/23

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua Ruth Marina D S, S.H., M.H. , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pid.Sus/2022 tertanggal 5 Juli 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ruth Marina D S, S.H., M.H dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H para Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 297/Pid.Sus/2022 tertanggal 25 Juli 2022, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pinta Natalia Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D S, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Cbi